

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap Etnis Rohingya belum memenuhi semua unsur kejahatan genosida yakni unsur tindakan untuk mencegah kelahiran penduduk Etnis Rohingya dalam huruf (d) Pasal 2 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Namun, jika konflik terus berlanjut, dan semua unsur kejahatan genosida terpenuhi, tidak menutup kemungkinan Pemerintah Myanmar dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan genosida. Penyelesaian konflik tersebut berdasarkan pada Pasal 33 Piagam PBB bahwa Etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan diplomasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan penyelesaian kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional. Hingga kini PBB mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi, namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian
2. Hukum pidana Islam mengatur tentang perbuatan menghilangkan jiwa, menghilangkan anggota badan, melukai fisik maupun mental anggota kelompok seluruh maupun sebagian, perusakan harta, perampasan tempat tinggal dan lain-lain beserta sanksinya dalam Al-quran di mana sanksi yang diberikan adalah *qishash* sebagai hukuman terberat. Namun, pada

akhirnya pelanggaran yang terjadi pada Etnis Rohingya terbentur dengan tidak dapat dalam penerapan hukum pidana Islam tersebut dikarenakan Negara Myanmar bukan negara berdasarkan hukum Islam.

B. Saran

1. Mendorong PBB untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar lebih membuka akses secara penuh terhadap informasi maupun bantuan internasional bagi Etnis Rohingya dan terus melakukan investigasi secara mendalam atas kasus-kasus pelanggaran yang terjadi pada Etnis Rohingya agar adanya penerapan hukum yang tepat terhadap pelanggaran yang telah terjadi;
2. Mendorong Pemerintah Myanmar agar segera menyelesaikan konflik secara diplomasi dan memberikan status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya serta melakukan rekonsiliasi antara warga Etnis Rohingya dengan keadaan di Myanmar.